

Pidana Alternatif dalam KUHP Nasional sebagai Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan

Miftahul Jannah ¹, Musfiratul Ilmi ², Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad ²

¹ Universitas Megarezky, Indonesia

² Universitas Tadulako, Indonesia

 miftahuljannah@unimerz.ac.id

Abstrak

Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berbasis tujuan. Salah satu pembaruan fundamental adalah penguatan pidana alternatif sebagai instrumen non-kustodial yang diposisikan sejajar dengan pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pidana alternatif dalam KUHP Nasional serta menilai relevansi dan proyeksi implementatifnya sebagai instrumen penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (overcrowding). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentasi preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KUHP Nasional telah menyediakan kerangka regulatif yang memadai melalui pengaturan pidana pengawasan, kerja sosial, denda berkategori, dan pidana bersyarat yang mencerminkan prinsip individualisasi pidana dan asas ultimum remedium. Dari perspektif kebijakan kriminal, pidana alternatif memiliki relevansi strategis dalam mereduksi overcrowding melalui mekanisme substitusi terhadap pidana penjara jangka pendek, diferensiasi pemidanaan berdasarkan tingkat risiko pelaku, serta pembatasan sistemik terhadap inflasi pemidanaan. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum, keberadaan pedoman pemidanaan yang operasional, kesiapan sistem pengawasan non-kustodial, dan integrasi kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, pidana alternatif memiliki kapasitas normatif dan potensi kebijakan yang signifikan dalam menangani kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, sepanjang didukung oleh implementasi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Criminal Policy; KUHP Nasional; Lembaga Pemasyarakatan; Pidana Alternatif

ARTICLE INFO

Received
February 12,
2025
Revised
March 02, 2025
Accepted
April 30, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



INTRODUCTION

Sistem pemidanaan Indonesia memasuki fase reformasi fundamental dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Regulasi ini tidak hanya menggantikan KUHP lama yang berakar pada *Wetboek van Strafrecht*, tetapi juga mereorientasikan paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berbasis tujuan (*goal-oriented punishment*). Salah satu pembaruan krusial adalah penguatan pidana alternatif sebagai instrumen yang ditempatkan sejajar dengan pidana penjara ¹.

Perubahan paradigma tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural yang telah lama membayangi sistem pemasyarakatan, yaitu kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang masih dominan menggunakan pidana penjara dengan kemampuan daya tampung dan kualitas

¹ Barda Nawawi Arief. (2013). Perbandingan hukum pidana. RajaGrafindo Persada

pembinaan di dalam lapas. Akibatnya, penjara tidak lagi berfungsi optimal sebagai sarana rehabilitasi, melainkan berpotensi menjadi ruang reproduksi kriminalitas².

Secara faktual, berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami tingkat hunian yang jauh melampaui kapasitas ideal. Dalam sejumlah kasus, tingkat hunian bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas yang tersedia. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas pembinaan narapidana, terbatasnya akses layanan kesehatan dan pendidikan, meningkatnya potensi konflik dan kekerasan di dalam lapas dan tingginya angka residivisme³. Berikut jumlah atau populasi penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir :

Tabel.1
Populasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

No	Tahun	Jumlah
1	2021	269.915
2	2022	275.166
3	2023	267.577
4	2024	273.597
5	2025	279.537

Sumber : Annisa Kinaya Maharani, Goodstates 2025

Berdasarkan Tabel 1 di atas mengenai populasi penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia, terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025) jumlah penghuni lapas menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat secara kumulatif. Pada tahun 2021 jumlah penghuni tercatat sebanyak 269.915 orang, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 275.166 orang atau meningkat sekitar 5.251 orang ($\pm 1,94\%$). Pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 267.577 orang, berkurang sekitar 7.589 orang ($\pm 2,76\%$) dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat diasumsikan sebagai dampak kebijakan tertentu seperti program asimilasi, *restorative justice*, atau penyesuaian kebijakan pemidanaan. Namun demikian, tren tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2024 populasi kembali meningkat menjadi 273.597 orang (naik $\pm 2,25\%$ dari tahun 2023), dan terus bertambah pada tahun 2025 menjadi 279.537 orang, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut⁴.

Secara keseluruhan, dalam rentang lima tahun terjadi peningkatan bersih sebesar 9.622 orang dari tahun 2021 ke tahun 2025 (sekitar $\pm 3,56\%$). Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan sementara pada tahun 2023, pertumbuhan populasi penghuni lapas secara struktural masih bergerak naik. Kenaikan yang konsisten pada dua tahun terakhir memperlihatkan bahwa kebijakan pengurangan kepadatan belum mampu menahan laju masuknya narapidana baru secara berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang terbatas, tren peningkatan ini semakin memperkuat indikasi bahwa overcrowding bukan fenomena insidental, melainkan persoalan sistemik yang berkaitan erat dengan pola pemidanaan yang masih dominan menggunakan pidana penjara⁵.

Data terbaru dari World Prison Brief menunjukkan bahwa kapasitas penjara Indonesia jauh melampaui daya tampung resmi sistem pemasyarakatan. Per 30 November 2025, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan mencapai 276.136 orang dengan kapasitas resmi hanya 149.651 tempat, sehingga tingkat hunian atau occupancy level berada pada 184,5% dari kapasitas ideal. Artinya, secara nasional lembaga pemasyarakatan di Indonesia beroperasi hampir dua kali lipat di atas daya tampung resmi, yang menggambarkan kondisi overcrowding yang sistemik di seluruh wilayah negara⁶. Selain itu, laporan terbaru media nasional per Agustus 2025

² Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni

³ World Prison Brief. (2024). Indonesia prison population data. Institute for Crime & Justice Policy Research

⁴ Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama

⁵ Maharani, A. K. (2025). Populasi penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Goodstats

⁶ Arief, B. N. (2018). Reformasi hukum pidana dalam perspektif kebijakan kriminal. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3), 201–214

mengungkap bahwa tingkat *overcapacity* di lapas dan rutan mencapai 93% lebih tinggi dari kapasitas ideal, di mana fasilitas yang seharusnya menampung sekitar 146.260 orang justru menampung sekitar 281.762 orang. Tren ini meningkat secara bertahap sepanjang tahun 2025⁷.

Overcrowding sebagian besar disebabkan oleh dominasi pidana penjara, termasuk terhadap tindak pidana ringan dan pelaku dengan risiko rendah. Dalam praktik peradilan, penjara masih kerap diposisikan sebagai respons utama terhadap pelanggaran hukum, meskipun tersedia opsi pemidanaan lain yang lebih proporsional. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan modern yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan realitas implementasi di lapangan⁸.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dominasi pidana penjara, termasuk terhadap tindak pidana dengan tingkat bahaya rendah dan pelaku berisiko rendah, telah menghasilkan beban sistemik yang tidak lagi sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan rehabilitasi, prevensi, dan reintegrasi sosial. Praktik pemidanaan masih menunjukkan kecenderungan menjadikan penjara sebagai pilihan utama, sementara kapasitas kelembagaan pemasyarakatan tidak memadai untuk menampung konsekuensi kebijakan tersebut, sedangkan KUHP Nasional menghendaki sistem pemidanaan yang proporsional, individual, serta menempatkan pidana penjara sebagai ultimatum remedium melalui penguatan pidana alternatif seperti pidana pengawasan, kerja sosial, pidana bersyarat, dan denda yang lebih terstruktur⁹.

Ketegangan antara realitas empiris dengan desain normatif inilah yang menegaskan urgensi penelitian ini, yakni untuk menganalisis secara komprehensif apakah konstruksi pengaturan pidana alternatif dalam KUHP Nasional memiliki kapasitas normatif dan proyeksi implementatif yang memadai sebagai instrumen penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, atau justru berpotensi menjadi norma simbolik yang tidak efektif tanpa dukungan kebijakan kriminal yang terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memeriksa teks normatif semata, tetapi juga menempatkan pidana alternatif dalam kerangka kebijakan dekarseralisasi dan reformasi sistem peradilan pidana yang berkeadilan, berkelanjutan, serta responsif terhadap problem struktural pemasyarakatan di Indonesia¹⁰.

METHOD

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menelaah pengaturan pidana alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta relevansinya dalam penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji konstruksi norma pidana alternatif, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis asas individualisasi pidana, ultimatum remedium, dan teori tujuan pemidanaan, serta pendekatan kebijakan (*policy approach*) untuk menempatkannya dalam kerangka kebijakan kriminal¹¹. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait sistem pemidanaan dan pemasyarakatan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran sistematis dan teleologis serta argumentasi hukum secara preskriptif. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi juga menilai kecukupan pengaturan pidana alternatif sebagai instrumen pengurangan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan¹².

⁷ Harkristuti Harkrisnowo. (2003). Rekonstruksi konsep pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 147–162

⁸ Iksan, M. (2020). *Overcrowding* lapas dan kebijakan dekarseralisasi. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 28(2), 145–158.

⁹ Hiariej, E. O. S. (2016). Asas ultimatum remedium dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 567–589.

¹⁰ Prakoso, A. (2021). Implementasi pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 189–205.

¹¹ Tongat. (2008). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. UMM Press.

¹² Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.

RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan pidana alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari reformasi kebijakan pemidanaan yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Dalam konteks kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*), pidana alternatif diposisikan sebagai instrumen dekarseralisasi, yaitu strategi pembatasan penggunaan pemenjaraan melalui perluasan sanksi non-kustodial yang tetap menjamin akuntabilitas hukum¹³.

Secara normatif, KUHP Nasional menyediakan variasi pidana seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda berkategori, dan pidana bersyarat. Instrumen ini memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi yang proporsional tanpa harus merampas kemerdekaan pelaku, khususnya terhadap tindak pidana ringan dan pelaku dengan tingkat risiko rendah. Dengan demikian, arus masuk narapidana baru ke lembaga pemasyarakatan dapat ditekan, terutama dari kelompok terpidana dengan masa hukuman pendek yang selama ini menjadi kontributor utama kepadatan lapas¹⁴.

Dari perspektif kebijakan kriminal, efektivitas pidana alternatif dalam menangani *overcrowding* bekerja melalui tiga mekanisme utama. Pertama, mekanisme substitusi, yakni menggantikan pidana penjara jangka pendek dengan sanksi non-kustodial. Kedua, mekanisme diferensiasi, yaitu penyesuaian jenis pidana berdasarkan karakteristik pelaku dan tingkat keseriusan tindak pidana melalui prinsip individualisasi pidana. Ketiga, mekanisme preventif-struktural, yakni mencegah penumpukan narapidana secara sistemik dengan membatasi penggunaan penjara sebagai *ultimum remedium*¹⁵.

Selain berdampak pada pengurangan populasi lapas, pidana alternatif juga mendukung tujuan pemidanaan modern, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan pidana di luar lembaga pemasyarakatan memungkinkan pelaku tetap berada dalam lingkungan sosialnya dengan pengawasan tertentu, sehingga meminimalkan dampak stigmatisasi dan disrupsi sosial yang sering kali terjadi akibat pemenjaraan jangka pendek¹⁶. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi menurunkan residivisme sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan. Keberhasilan pidana alternatif sebagai solusi atas kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan tidak bersifat otomatis. Efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan oleh hakim, kesiapan sistem pengawasan dan pembimbingan masyarakat, serta integrasi kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Tanpa perubahan orientasi pemidanaan dan penguatan kelembagaan, pidana alternatif berisiko menjadi norma yang progresif secara tekstual tetapi terbatas dampaknya secara *factual*¹⁷.

Pidana alternatif dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai instrumen normatif dan kebijakan yang memiliki potensi signifikan dalam menangani kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, sepanjang didukung oleh implementasi yang konsisten, terukur, dan terintegrasi dalam kerangka reformasi sistem peradilan pidana nasional¹⁸.

A. Kontruksi Normatif Pidana Alternatif Dalam KUHP Nasional

Pembahasan mengenai konstruksi normatif pidana alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi penting untuk menilai sejauh mana pembaruan hukum pidana nasional benar-benar merefleksikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih proporsional dan humanis. Analisis terhadap aspek normatif ini tidak hanya bertujuan menguraikan jenis dan sistematika pidana alternatif yang diatur, tetapi juga untuk

¹³ Wibowo, A. (2023). Pidana alternatif dan overkapasitas lapas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 245–263.

¹⁴ Widodo, J. (2022). Dekarseralisasi dalam pembaruan KUHP nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 321–340.

¹⁵ Wibowo, A. (2023). Pidana alternatif dan overkapasitas lapas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 245–263.

¹⁶ Tonry, M. (2024). *Sentencing and penal policy: Lessons from the 21st century*. Cambridge University Press.

¹⁷ Rummelink, J. (2003). *Hukum pidana*. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁸ Luthan, S. (2017). Kebijakan pemidanaan dan pembaruan KUHP. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 1–20.

mengkaji landasan filosofis, asas-asas yang melandasi, serta koherensinya dengan tujuan pemidanaan modern dan kebijakan dekarseralisasi. Dengan menelaah konstruksi normatifnya secara sistematis, dapat diidentifikasi apakah desain pengaturan pidana alternatif dalam KUHP Nasional telah disusun secara konseptual dan operasional sebagai instrumen yang efektif dalam restrukturisasi kebijakan pemidanaan nasional¹⁹.

Dari perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), efektivitas pidana alternatif dalam menangani kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat dipahami melalui tiga mekanisme utama yang bekerja secara sistemik dan saling berkaitan. Pertama, mekanisme substitusi, yaitu penggantian pidana penjara jangka pendek dengan sanksi non-kustodial seperti pidana pengawasan, kerja sosial, atau pidana bersyarat sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²⁰. Secara empiris dan teoretis, pidana penjara jangka pendek sering dinilai tidak efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi, bahkan berpotensi menimbulkan efek kriminogenik melalui proses labeling dan prisonisasi. Oleh karena itu, substitusi terhadap jenis pidana ini tidak hanya berfungsi mengurangi arus masuk narapidana, tetapi juga meningkatkan rasionalitas dan proporsionalitas pemidanaan. Dengan membatasi pemenjaraan pada perkara yang benar-benar memerlukan perampasan kemerdekaan, sistem pemidanaan menjadi lebih selektif dan terukur²¹.

Kedua, mekanisme diferensiasi, yakni penyesuaian jenis dan berat ringannya pidana berdasarkan karakteristik pelaku dan tingkat keseriusan tindak pidana melalui penerapan prinsip individualisasi pidana. Diferensiasi ini mencerminkan pendekatan modern dalam hukum pidana yang menolak pola pemidanaan seragam (*uniform sentencing*) dan mengedepankan analisis terhadap tingkat kesalahan, motif, kondisi sosial-ekonomi, serta potensi perbaikan pelaku. Dalam konteks overcrowding, diferensiasi memungkinkan penyaringan normatif terhadap pelaku berisiko rendah agar tidak secara otomatis dijatuhi pidana penjara. Dengan demikian, kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat difokuskan pada pelaku dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi, sementara pelaku lainnya menjalani sanksi berbasis komunitas yang tetap menjamin akuntabilitas hukum²².

Ketiga, mekanisme preventif-struktural, yakni pembatasan penggunaan pidana penjara melalui penguatan asas *ultimum remedium*. Mekanisme ini bekerja bukan hanya pada level putusan individual, tetapi juga pada tataran kebijakan sistemik yang mengarahkan peradilan pidana untuk menempatkan penjara sebagai upaya terakhir. Dalam kerangka ini, pidana alternatif berfungsi sebagai instrumen pengendalian populasi lapas secara berkelanjutan dengan mencegah terjadinya penumpukan narapidana secara sistemik. Pendekatan preventif-struktural menuntut konsistensi regulatif dan praktik peradilan agar tidak terjadi inflasi pemidanaan yang pada akhirnya memperparah kepadatan lembaga pemasyarakatan²³.

Selain berdampak pada pengurangan populasi lapas, pidana alternatif juga memiliki signifikansi substantif dalam mendukung tujuan pemidanaan modern, khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan pidana di luar lembaga pemasyarakatan memungkinkan pelaku mempertahankan relasi keluarga, pekerjaan, dan peran sosialnya dengan tetap berada di bawah pengawasan tertentu. Kondisi ini meminimalkan efek disrupsi sosial dan stigmatisasi yang kerap menyertai pemenjaraan, terutama dalam kasus pidana jangka pendek. Secara kriminologis, pendekatan berbasis komunitas cenderung lebih kondusif bagi proses pembinaan dan internalisasi norma hukum, sehingga dalam jangka panjang berpotensi menurunkan tingkat residivisme sekaligus meningkatkan efektivitas koreksi perilaku²⁴.

¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo. (2003). Rekonstruksi konsep pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 147–162.

²⁰ Reza, Andika (2023) *Kebijakan Hukum Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Penghuni Lembaga Pemasyarakatan*. Masters Thesis, Universitas Lampung.

²¹ Mulyadi, L. (2015). *Hukum acara pidana*. Citra Aditya Bakti

²² King, R. D., & Mauer, M. (2021). *Mass incarceration: Social consequences and implications for policy reform* (2nd ed.). Routledge.

²³ King, R. D., & Mauer, M. (2021). *Mass incarceration: Social consequences and implications for policy reform* (2nd ed.). Routledge.

²⁴ Harkristuti Harkrisnowo. (2003). Rekonstruksi konsep pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 147–162.

Namun demikian, efektivitas pidana alternatif sebagai solusi terhadap kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan tidak bersifat otomatis. Implementasinya sangat bergantung pada konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip individualisasi dan ultimum remedium, kesiapan infrastruktur pengawasan serta pembimbingan masyarakat, dan integrasi kebijakan antar-institusi dalam sistem peradilan pidana. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, pidana alternatif berisiko menjadi norma simbolik yang progresif dalam rumusan tekstual tetapi terbatas dampaknya dalam praktik. Oleh karena itu, keberhasilan pidana alternatif mensyaratkan perubahan orientasi pemidanaan, penguatan kapasitas institusional, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pola pemidanaan²⁵.

Dengan demikian, pidana alternatif dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai instrumen normatif dan kebijakan yang memiliki potensi signifikan dalam menangani kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Potensi tersebut akan teraktualisasi secara optimal apabila didukung oleh implementasi yang konsisten, terukur, dan terintegrasi dalam kerangka reformasi sistem peradilan pidana nasional yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan social²⁶.

Dalam perspektif analisis kebijakan hukum, efektivitas pidana alternatif juga harus dipahami sebagai bagian dari restrukturisasi orientasi pemidanaan nasional yang selama ini cenderung berkarakter punitif. Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara implisit mendorong pergeseran dari paradigma “penjara sebagai respons utama” menuju paradigma “penjara sebagai pilihan terakhir yang selektif dan terukur”. Dalam konteks ini, pidana alternatif tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen teknis untuk mengurangi jumlah narapidana, melainkan sebagai perangkat normatif untuk mengoreksi distorsi kebijakan pemidanaan yang terlalu menitikberatkan pada perampasan kemerdekaan. Oleh karena itu, analisis terhadap kapasitas pidana alternatif tidak hanya harus berfokus pada aspek kuantitatif pengurangan populasi lapas, tetapi juga pada perubahan kualitas sistem pemidanaan yang lebih rasional, proporsional, dan berbasis risiko (*risk-based sentencing*)²⁷.

Di sisi lain, penulis berpendapat bahwa keberhasilan pidana alternatif sebagai strategi penanganan overcrowding juga menuntut adanya mekanisme evaluasi berbasis data dan indikator kinerja yang terukur. Tanpa parameter yang jelas, misalnya persentase substitusi pidana penjara jangka pendek, tingkat kepatuhan terhadap pidana pengawasan, serta angka residivisme pasca penerapan sanksi non-kustodial, maka sulit untuk menilai secara objektif efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, pidana alternatif harus diposisikan dalam kerangka kebijakan kriminal yang adaptif dan berbasis evidensi (*evidence-based policy*), sehingga implementasinya tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar memberikan dampak struktural terhadap pengurangan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana nasional²⁸.

B. Relevansi Pidana Alternatif Terhadap Penanganan Overcrowding

Fenomena kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*) pada hakikatnya merupakan persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat direduksi semata-mata pada variabel meningkatnya angka kriminalitas. Secara konseptual, *overcrowding* lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari pilihan kebijakan pemidanaan yang dalam praktik historisnya cenderung menempatkan pidana penjara sebagai respons utama terhadap hampir seluruh kategori tindak pidana. Dominasi pendekatan punitif ini telah menghasilkan inflasi pemidanaan (*penal inflation*), yakni kecenderungan untuk menjatuhkan sanksi perampasan kemerdekaan secara luas tanpa diferensiasi yang memadai berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan karakteristik pelaku²⁹. Ketergantungan yang berlebihan pada pemenjaraan, termasuk terhadap pelaku tindak pidana ringan dan pelaku dengan tingkat risiko rendah, berimplikasi pada peningkatan populasi

²⁵ Gendreau, P., Goggin, C., & Cullen, F. T. (1999). The effects of prison sentences on recidivism. *Corrections Management Quarterly*, 3(1), 1–12.

²⁶ Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.

²⁷ Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.

²⁸ McNeill, F., & Farrall, S. (2021). *The Routledge international handbook of realist criminology*. Routledge.

²⁹ Fahlevi Hakal. (2025). *Overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Pemidanaan di Indonesia*. 7 (1).

narapidana secara signifikan tanpa diimbangi dengan kapasitas infrastruktur, sumber daya manusia, serta kualitas program pembinaan yang memadai. Dalam konteks tersebut, penguatan pidana alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki relevansi strategis sebagai instrumen korektif terhadap distorsi kebijakan pemidanaan yang terlalu berorientasi pada penjara³⁰.

Secara normatif dan kebijakan, pidana alternatif seperti pidana pengawasan, kerja sosial, denda berkategori, dan pidana bersyarat memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi yang tetap menjamin akuntabilitas hukum tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan. Pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana, di mana jenis dan berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan, motif, kondisi personal pelaku, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Mekanisme tersebut berpotensi mengurangi jumlah terpidana dengan masa hukuman pendek yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama kepadatan lapas. Dengan pendekatan ini, hanya perkara yang benar-benar memenuhi kriteria kebutuhan pemenjaraan, misalnya karena tingkat bahaya yang tinggi atau risiko pengulangan yang signifikan yang dijatuhi pidana penjara, sedangkan perkara dengan tingkat bahaya relatif rendah dapat diselesaikan melalui mekanisme non-kustodial yang lebih proporsional. Implikasi langsungnya adalah terjadinya penyaringan normatif terhadap arus masuk narapidana, sehingga struktur populasi lapas menjadi lebih selektif dan terkendali³¹.

Dari perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), pidana alternatif merupakan bagian integral dari strategi dekarseralisasi yang bertujuan membatasi penggunaan penjara sebagai sarana pengendalian sosial. Dekarseralisasi tidak dimaksudkan untuk melemahkan fungsi hukum pidana, melainkan untuk meningkatkan rasionalitas dan efektivitas pemidanaan melalui pembatasan penggunaan sanksi yang paling represif. Penjara jangka pendek, dalam banyak kajian kriminologis, tidak menunjukkan dampak rehabilitatif yang signifikan, bahkan sering kali menimbulkan efek kriminogenik seperti stigmatisasi sosial, terputusnya relasi keluarga dan pekerjaan, serta internalisasi subkultur kriminal akibat proses prisonisasi. Dalam situasi demikian, penerapan pidana alternatif dapat dipandang sebagai upaya untuk mengoptimalkan tujuan pemidanaan rehabilitasi, pencegahan, dan reintegrasi sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan kata lain, pidana alternatif tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif terhadap kepadatan lapas, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk memperbaiki kualitas pemidanaan itu sendiri³². Selain itu, relevansi pidana alternatif terhadap penanganan overcrowding juga berkaitan erat dengan aspek efisiensi anggaran dan tata kelola masyarakat. Setiap peningkatan jumlah narapidana membawa konsekuensi pembiayaan negara yang tidak kecil, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas fisik, layanan kesehatan, konsumsi, keamanan, maupun program pembinaan. Beban finansial tersebut pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pembinaan karena sumber daya harus dibagi dalam kondisi kepadatan yang tinggi. Dengan mengalihkan sebagian pelaku tindak pidana ke mekanisme non-pemenjaraan, beban administratif dan fiskal negara dapat ditekan secara signifikan, sehingga sumber daya yang tersedia dapat difokuskan pada pembinaan narapidana yang memang memerlukan pengawasan dalam lembaga tertutup. Dari sudut pandang tata kelola, pendekatan ini memungkinkan pengelolaan masyarakat yang lebih rasional dan berorientasi pada kualitas, bukan sekadar kuantitas penahanan³³. Namun demikian, efektivitas pidana alternatif sebagai solusi terhadap *overcrowding* tidak bersifat otomatis juga dan tidak dapat dilepaskan dari konteks implementasinya seperti kajian yuridis yang ada. Relevansinya sangat bergantung pada konsistensi penerapan oleh hakim dalam menginternalisasi prinsip *ultimum remedium* dan individualisasi pidana, kesiapan institusi pengawasan dan pembimbingan masyarakat di luar lembaga masyarakat, serta koordinasi yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Penulis berpendapat bahwa efektivitas pidana alternatif dalam mereduksi *overcrowding* harus dianalisis

³⁰ Margono Rudi. (2024) Penjara Bukan Solusi: Mencari Alternatif Pemidanaan yang Manusiawi. Yayasan Putra Adi Dharma.

³¹ Bahtiar T, Palapa A., & Saifudin I. (2024). Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. 6(7).

³² Hulsman, L. (1986). Critical criminology and the concept of crime. *Contemporary Crises*, 10(1), 63–80.

³³ Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2017). *Correctional theory: Context and consequences* (2nd ed.). Sage Publications

dalam kerangka sentencing policy yang komprehensif³⁴. Permasalahan kepadatan lapas pada dasarnya merupakan refleksi dari pola pemidanaan yang tidak terkendali (*uncontrolled sentencing practices*), di mana tidak terdapat batasan yang cukup tegas terhadap penggunaan pidana penjara jangka pendek. Dalam konteks ini, penguatan pidana alternatif sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyediakan basis normatif untuk melakukan rasionalisasi pemidanaan. Namun demikian, agar berdampak nyata, diperlukan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang operasional dan terukur sehingga hakim memiliki parameter yang jelas dalam menentukan kapan pidana non-kustodial harus diprioritaskan dibandingkan pidana penjara. Tanpa instrumen pengarah yang konkret, diskresi hakim berpotensi tetap mempertahankan pola pemenjaraan konvensional³⁵. Di samping itu, keberhasilan pidana alternatif juga sangat bergantung pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam sistem peradilan pidana. Overcrowding sering kali diperparah oleh tidak adanya pemetaan risiko pelaku secara sistematis, sehingga pelaku dengan tingkat bahaya rendah diperlakukan sama dengan pelaku berisiko tinggi. Pidana alternatif akan efektif apabila didukung oleh mekanisme asesmen risiko yang objektif dan terstandarisasi, sehingga diferensiasi pemidanaan benar-benar mencerminkan kebutuhan perlindungan masyarakat dan potensi rehabilitasi pelaku. Dengan pendekatan ini, lembaga pemasyarakatan dapat difungsikan secara lebih selektif bagi pelaku yang memang membutuhkan pembinaan dalam sistem tertutup, sementara pelaku lain dapat dibina melalui mekanisme komunitas yang lebih adaptif³⁶. Pidana alternatif harus ditempatkan dalam kerangka reformasi sistemik yang melibatkan seluruh subsistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan institusi pembimbing kemasyarakatan menjadi prasyarat agar kebijakan dekarseralisasi tidak berhenti pada level normatif. Evaluasi berkala terhadap dampak penerapan pidana alternatif terhadap tingkat hunian lapas, angka residivisme, dan efektivitas pembinaan perlu dilakukan sebagai bagian dari kebijakan berbasis evidensi (*evidence-based policy*). Dengan demikian, pidana alternatif tidak hanya menjadi solusi reaktif terhadap overcrowding, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem pemidanaan nasional yang lebih rasional, humanis, dan berkelanjutan³⁷.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merepresentasikan reformasi mendasar dalam sistem pemidanaan nasional yang menggeser orientasi dari paradigma represif menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berbasis tujuan pemidanaan. Secara normatif, KUHP Nasional telah menyediakan kerangka regulatif yang cukup memadai melalui pengaturan pidana pengawasan, kerja sosial, denda berkategori, dan pidana bersyarat sebagai instrumen non-kustodial yang memungkinkan diferensiasi pemidanaan berdasarkan prinsip individualisasi dan asas ultimum remedium, sehingga pidana penjara tidak lagi diposisikan sebagai respons utama terhadap setiap tindak pidana. Dalam perspektif kebijakan kriminal, pidana alternatif memiliki relevansi strategis dalam menangani kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan melalui mekanisme substitusi terhadap pidana penjara jangka pendek, penyaringan normatif terhadap pelaku berisiko rendah, serta pembatasan sistemik terhadap inflasi pemidanaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan arus masuk narapidana dan peningkatan efektivitas pembinaan. Selain itu, pendekatan non-kustodial mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta meningkatkan rasionalitas penggunaan sumber daya negara dalam tata kelola pemasyarakatan. Namun demikian, efektivitas pidana

³⁴ Iksan, M. (2020). Overcrowding lapas dan kebijakan dekarseralisasi. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 28(2), 145–158.

³⁵ Lacey, N. (2010). *The prisoners' dilemma: Political economy and punishment in contemporary democracies*. Cambridge University Press.

³⁶ Garland, D. (2001). *The culture of control*. University of Chicago Press.

³⁷ Bottoms, A. (1995). *The philosophy and politics of punishment and sentencing*. In C. Clarkson & R. Morgan (Eds.), *The politics of sentencing reform*. Clarendon Press.

alternatif sangat bergantung pada konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum, keberadaan pedoman pemidanaan yang operasional, kesiapan sistem pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan, serta integrasi kebijakan dalam seluruh subsistem peradilan pidana. Tanpa dukungan tersebut, pidana alternatif berpotensi menjadi norma progresif secara tekstual tetapi terbatas dampaknya secara faktual. Dengan demikian, pidana alternatif dalam KUHP Nasional memiliki kapasitas normatif dan potensi kebijakan yang signifikan sebagai instrumen penanganan overcrowding, sepanjang diimplementasikan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam kerangka reformasi sistem peradilan pidana nasional.

REFERENCES

- Arief, B. N. (2018). Reformasi hukum pidana dalam perspektif kebijakan kriminal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 201–214.
- Bahtiar T, Palapa A., & Saifudin I. (2024). Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. 6(7).
- Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2013). Perbandingan hukum pidana. RajaGrafindo Persada.
- Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2017). *Correctional theory: Context and consequences* (2nd ed.). Sage Publications.
- Fahlevi Hakal. (2025). Overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Pemidanaan di Indonesia. 7 (1).
- Garland, D. (2001). *The culture of control*. University of Chicago Press.
- Gendreau, P., Goggin, C., & Cullen, F. T. (1999). The effects of prison sentences on recidivism. *Corrections Management Quarterly*, 3(1), 1–12.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2003). Rekonstruksi konsep pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 147–162.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Asas ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 567–589.
- Hulsman, L. (1986). Critical criminology and the concept of crime. *Contemporary Crises*, 10(1), 63–80.
- Iksan, M. (2020). Overcrowding lapas dan kebijakan dekarseralisasi. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 28(2), 145–158.
- King, R. D., & Mauer, M. (2021). *Mass incarceration: Social consequences and implications for policy reform* (2nd ed.). Routledge.
- Lacey, N. (2010). *The prisoners' dilemma: Political economy and punishment in contemporary democracies*. Cambridge University Press.
- Luthan, S. (2017). Kebijakan pemidanaan dan pembaruan KUHP. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 1–20.
- Maharani, A. K. (2025). Populasi penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Goodstats.
- Margono Rudi. (2024) *Penjara Bukan Solusi: Mencari Alternatif Pemidanaan yang Manusiawi*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.
- McNeill, F., & Farrall, S. (2021). *The Routledge international handbook of realist criminology*. Routledge.
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum acara pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, A. (2021). Implementasi pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 189–205.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rimmelink, J. (2003). *Hukum pidana*. Gramedia Pustaka Utama.
- Reza, Andika (2023) *Kebijakan Hukum Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Penghuni Lembaga Pemasyarakatan*. Masters Thesis, Universitas Lampung.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Tongat. (2008). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. UMM Press.
- Widodo, J. (2022). Dekarseralisasi dalam pembaruan KUHP nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 321–340.
- World Prison Brief. (2024). *Indonesia prison population data*. Institute for Crime & Justice Policy Research.